



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI
REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan tentang Pelaksanaan Perceraian diluar Persetujuan Satu Pihak Pasangan

Ariba Birkah¹, Hening Hapsari Setyorini²

¹Universitas Indonesia, Indonesia, aribabirkahfiter@gmail.com

²Universitas Indonesia, Indonesia,

Corresponding Author: aribabirkahfiter@gmail.com¹

Abstract: *This study analyzes juridically Article 39 Clause 2 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage which regulates the implementation of divorce without the consent of one party of the couple. This article allows the court to grant a divorce even if one of the parties does not agree, provided that there are valid reasons and in accordance with legal regulations. The purpose of the study is to understand the legal implications of the provision, including its impact on justice and the rights of the spouses involved in the divorce process. The research method used is normative juridical, by analyzing laws and regulations and related case studies. This research also compares the application of the law in court decisions to evaluate justice in unilaterally filed divorces. The results show that the provisions of Article 39 Paragraph 2 provide flexibility for parties experiencing problems in marriage to apply for divorce, but in some cases it can lead to injustice for parties who do not agree. Therefore, the court must carefully consider the rights and interests of both parties, especially in cases involving women and children, to maintain a balance between individual freedom and legal protection.*

Keyword: *Divorce, Article 39 Clause 2, Marriage Law*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis secara yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur pelaksanaan perceraian tanpa persetujuan satu pihak pasangan. Pasal ini memungkinkan pengadilan mengabulkan perceraian meskipun salah satu pihak tidak setuju, asalkan ada alasan yang sah dan sesuai dengan peraturan hukum. Tujuan penelitian adalah untuk memahami implikasi hukum dari ketentuan tersebut, termasuk dampaknya terhadap keadilan dan hak-hak pasangan yang terlibat dalam proses perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus terkait. Penelitian ini juga membandingkan penerapan hukum dalam putusan pengadilan untuk mengevaluasi keadilan dalam perceraian yang diajukan sepihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat 2 memberi fleksibilitas bagi pihak yang mengalami masalah dalam perkawinan untuk mengajukan perceraian, namun dalam beberapa kasus dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang tidak setuju. Oleh karena itu, pengadilan harus secara hati-hati mempertimbangkan hak dan kepentingan kedua belah pihak, terutama dalam kasus yang melibatkan perempuan dan anak, untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Perceraian, Pasal 39 Ayat 2, UU Perkawinan

PENDAHULUAN

Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah memenuhi alasan-alasan yang sah, termasuk dalam kasus di mana salah satu pihak tidak memberikan persetujuan. Ketentuan ini mencerminkan upaya hukum dalam menjaga integritas lembaga perkawinan dan melindungi hak-hak pasangan dalam menghadapi proses perceraian¹. Namun, aturan ini juga menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait kebebasan individu untuk memilih bercerai tanpa persetujuan pasangan. Perdebatan muncul ketika satu pihak merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, sementara proses perceraian tertunda karena adanya ketentuan yang memerlukan persetujuan pengadilan.

Ketidakseimbangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum di Indonesia menempatkan kepentingan antara perlindungan institusi perkawinan dengan hak asasi individu. Di satu sisi, Pasal 39 Ayat 2 bertujuan menjaga stabilitas keluarga, khususnya agar perceraian tidak dilakukan secara sembarangan. Akan tetapi, disisi lain, kondisi ini sering kali membuat proses perceraian menjadi berlarut-larut dan tidak efisien, terutama ketika salah satu pihak tidak setuju dengan perceraian atau tidak hadir dalam proses hukum tersebut.

Penting untuk melakukan analisis yuridis terhadap Pasal 39 Ayat 2 ini guna memahami implikasi praktis dari ketentuan tersebut terhadap pihak yang ingin bercerai tanpa persetujuan pasangan. Selain itu, analisis juga diperlukan untuk meninjau apakah aturan ini konsisten dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengedepankan kebebasan individu, serta apakah aturan ini relevan dengan perkembangan sosial masyarakat modern yang semakin mengedepankan kebebasan personal.

Kajian ini akan membahas berbagai aspek hukum dari Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan, meliputi pandangan yuridis, penerapannya di lapangan, serta bagaimana pengadilan dan praktisi hukum menafsirkan aturan ini dalam kasus perceraian tanpa persetujuan satu pihak. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif kritis mengenai apakah ketentuan tersebut masih relevan dan mampu memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian, serta bagaimana potensi perbaikan kebijakan dapat dilakukan agar tercapai keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan institusi perkawinan.

Menurut Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan, perceraian dapat tetap dilakukan meskipun salah satu pihak menolak atau tidak setuju untuk bercerai asal tetap dilakukan sebagaimana melalui proses sidang pengadilan. Penelitian oleh Yuliasari, dkk. (2023) menjelaskan bahwa perceraian di luar persidangan melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya damai gagal².

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini menekankan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 39 Ayat 2 yang mengatur tentang perceraian tanpa persetujuan salah satu pihak. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk

¹ Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974.

² Dede Yuliasari, Enju Juanda, Alis Yulia. "Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian di Luar Persidangan dihubungkan dengan Pasal 39 Ayat (1) UU RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan."

menganalisis isi dan makna pasal tersebut dengan membandingkannya dengan undang-undang lain serta aturan hukum terkait yang relevan. Selain itu, pendekatan kasus (case approach) diterapkan untuk mengkaji bagaimana pasal tersebut diterapkan dalam praktik, dengan merujuk pada putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan perceraian tanpa persetujuan pasangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel yang relevan³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, perceraian dapat dilaksanakan meskipun salah satu pihak pasangan tidak menyetujui. Hal ini didasarkan pada Pasal 39 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang untuk mengabulkan permohonan perceraian jika terdapat alasan yang sah. Alasan tersebut bisa meliputi kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perselisihan yang berkepanjangan, atau hal-hal lain yang membuat pasangan tidak mungkin rukun kembali⁴.

Analisis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan

Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup, yaitu bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan. Dengan kata lain, perceraian dapat dilakukan meskipun salah satu pihak tidak menyetujui, asalkan pengadilan memutuskan bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan.

Pasal ini memberikan landasan hukum bagi pengadilan untuk memproses perceraian meskipun salah satu pihak menolak. Pasal ini penting karena menjamin bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus didukung oleh alasan yang sah seperti perselisihan berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, atau perilaku salah satu pihak yang tidak dapat diterima. Pengadilan berperan untuk memastikan bahwa perceraian hanya diputuskan jika tidak ada kemungkinan rekonsiliasi, memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan⁵. Peraturan ini mencerminkan keseimbangan antara hak seseorang untuk mempertahankan pernikahan dan hak pihak lain untuk keluar dari hubungan yang tidak harmonis.

Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan tentang Perceraian Satu Pihak

Pengajuan perceraian tanpa persetujuan salah satu pihak tetap harus melalui proses persidangan di pengadilan. Pihak yang mengajukan perceraian wajib memberikan bukti-bukti yang kuat mengenai alasan perceraian. Jika alasan tersebut memenuhi syarat menurut hukum, maka pengadilan dapat memberikan putusan cerai meskipun pihak lain menolak. Selain itu, pengadilan akan terlebih dahulu berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum memutuskan untuk melanjutkan proses perceraian. Jika upaya damai ini tidak berhasil, maka proses perceraian akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam praktiknya, perceraian yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak dapat dipicu oleh berbagai alasan. Salah satu yang umum terjadi adalah ketidakcocokan atau perselisihan yang berlangsung terus-menerus, sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Selain itu, kekerasan fisik maupun emosional, perselingkuhan, dan perilaku yang tidak bertanggung jawab dari salah satu pasangan juga sering menjadi dasar bagi permohonan perceraian. Dalam kondisi-kondisi tersebut, meskipun salah satu pihak masih ingin mempertahankan pernikahan, pengadilan dapat mengabulkan permohonan cerai berdasarkan bukti yang ada.

³ Jonaedi, E., & Johnny, I. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris.

⁴ Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh.

⁵ Sparingga, A. (2023). Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyasah.

Penting untuk diperhatikan bahwa hukum di Indonesia mengatur proses perceraian harus melalui pengadilan⁶. Meskipun salah satu pihak tidak setuju, hal ini tidak menghalangi pihak lainnya untuk mengajukan permohonan cerai. Proses ini memastikan bahwa perceraian berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga kedua belah pihak tetap memiliki hak yang sama dalam proses peradilan. Pengadilan akan mempertimbangkan dengan seksama semua faktor yang ada sebelum mengambil keputusan.

Dalam kasus perceraian yang tidak disetujui oleh salah satu pihak, biasanya terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, pihak yang ingin mengajukan perceraian harus mengajukan gugatan ke pengadilan agama (untuk Muslim) atau pengadilan negeri (untuk non-Muslim). Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri sidang mediasi. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mendamaikan pasangan tersebut dan mencoba untuk menyelesaikan masalah tanpa harus bercerai. Namun, jika mediasi tidak berhasil dan alasan-alasan perceraian dianggap cukup oleh pengadilan, maka proses perceraian akan dilanjutkan.

Keputusan akhir pengadilan biasanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan selama proses persidangan, termasuk kesaksian dari pihak-pihak yang terlibat. Jika pengadilan merasa bahwa pernikahan tersebut tidak lagi bisa dipertahankan, maka pengadilan akan memberikan putusan cerai. Selain itu, pengadilan juga akan mempertimbangkan hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, serta kewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak atau pasangan yang ditinggalkan.

Pelaksanaan Perceraian Tanpa Persetujuan Satu Pihak

Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan meskipun tanpa persetujuan salah satu pihak, selama ada alasan sah yang diakui oleh hukum. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan perceraian jika terbukti bahwa kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan ini memberi fleksibilitas bagi salah satu pihak untuk mengajukan perceraian meskipun pihak lainnya tidak setuju. Namun, hal ini tidak berarti bahwa prosesnya bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Pengadilan masih harus menjalankan fungsi penting dalam menjaga keseimbangan antara hak individu untuk bercerai dengan perlindungan institusi perkawinan dan hak pasangan yang lainnya.

Salah satu isu penting yang diangkat dalam pembahasan ini adalah apakah Pasal 39 Ayat 2 ini memberikan keadilan yang cukup bagi kedua belah pihak. Berdasarkan penelitian, sering kali pihak yang tidak setuju dengan perceraian merasa tidak memiliki kesempatan yang adil untuk mempertahankan perkawinannya. Meskipun ada kewajiban bagi pengadilan untuk mencoba mendamaikan pasangan, dalam praktiknya upaya ini sering kali hanya bersifat formalitas, tanpa usaha yang serius untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali apakah ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak individu dan keluarga. Upaya untuk memperbaiki ketentuan ini dapat dilakukan dengan memperkuat proses mediasi dan memberikan waktu yang lebih panjang untuk mencoba menyelesaikan masalah sebelum mencapai perceraian.

Studi Kasus Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2019/PA.Sor

Analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 1589/Pdt.G/2019/PA.Sor berkaitan dengan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan mengarah pada implementasi ketentuan cerai di luar persetujuan salah satu pihak. Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

⁶ Lestari, N. (2018). PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA.

Permohonan cerai talak dalam putusan ini diajukan oleh Pemohon, Untung Budiono, melawan Termohon, Linda Widyastuti. Berdasarkan keterangan dari Pemohon, perceraian diajukan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Agustus 2018. Namun, Termohon dalam jawabannya membantah klaim Pemohon dan menyatakan bahwa perselisihan hanya terjadi satu kali di akhir tahun 2018, dan hal itu terkait dengan ketidakmampuan Pemohon memenuhi nafkah lahir dan batin. Fakta perselisihan ini menjadi kunci dalam menilai dasar pengajuan perceraian di bawah Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan, yang mensyaratkan adanya bukti bahwa rumah tangga tidak lagi harmonis.

Sebagai bagian dari implementasi Pasal 39 Ayat 2, pengadilan wajib mengupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perkara perceraian. Berdasarkan dokumen putusan, mediasi dilakukan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Mediator yang ditunjuk oleh pengadilan menyampaikan bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak dapat mencapai titik temu untuk mempertahankan perkawinan. Hal ini memperlihatkan bahwa pengadilan telah mematuhi prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam permohonan cerai talak, Pemohon menyatakan bahwa perselisihan terus terjadi akibat Termohon sering membantah Pemohon dan menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon. Namun, dari pihak Termohon, bantahan diajukan dengan menyatakan bahwa Termohon selalu mendukung Pemohon, termasuk berhenti bekerja atas permintaan Pemohon. Keterangan Termohon menunjukkan bahwa ia justru mengalah dan berusaha mempertahankan rumah tangga, sehingga perselisihan tidak terjadi terus menerus sebagaimana diklaim oleh Pemohon.

Fakta ini relevan dengan Pasal 39 Ayat 2 yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan jika terdapat alasan yang cukup kuat, salah satunya adalah perselisihan yang berlarut-larut. Dalam kasus ini, pengadilan harus menilai dengan hati-hati apakah benar-benar terjadi perselisihan yang bersifat terus menerus dan menyebabkan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Perselisihan dalam perkawinan ini sebagian besar didasarkan pada masalah ekonomi, terutama ketidakmampuan Pemohon memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin⁷. Termohon dalam jawabannya menekankan bahwa Pemohon seringkali tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan ayah, termasuk tidak memberikan nafkah yang cukup untuk anak-anak mereka. Kegagalan Pemohon dalam memenuhi nafkah ini telah menyebabkan ketidakpuasan dari Termohon, meskipun Termohon tetap berusaha mendukung Pemohon dan menanggung beban rumah tangga sendirian.

Dalam konteks Pasal 39 Ayat 2, alasan tidak terpenuhinya kewajiban nafkah dapat menjadi dasar perceraian jika menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kelangsungan rumah tangga. Namun, pengadilan harus memeriksa apakah kegagalan dalam memenuhi nafkah ini merupakan akibat dari kelalaian atau situasi di luar kendali Pemohon, dan apakah hal ini benar-benar menyebabkan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan.

Salah satu poin penting dalam analisis ini adalah tindakan Pemohon yang menceraikan Termohon melalui pesan Whatsapp pada 31 Desember 2018. Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan, dan tidak sah jika dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pengadilan. Tindakan Pemohon yang menceraikan Termohon melalui pesan Whatsapp bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat 2, di mana perceraian hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di pengadilan agama.

⁷ Fikri, F., Saidah, S., Aris, A., & Wahidin, W. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia.

Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tindakan Pemohon dengan hukum yang berlaku, dan pengadilan memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dengan memastikan bahwa perceraian hanya dilakukan melalui proses formal di pengadilan. Pengadilan juga harus mempertimbangkan dampak psikologis yang ditimbulkan oleh perceraian sepihak ini terhadap Termohon dan anak-anak mereka, seperti yang dijelaskan oleh Termohon dalam jawabannya.

Pada akhirnya, pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon. Putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan, di mana pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan perceraian setelah upaya mediasi gagal dan setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Namun, penting untuk dicatat bahwa putusan ini juga mencerminkan kompleksitas masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, termasuk isu tanggung jawab nafkah, perselingkuhan, dan dampak perceraian terhadap anak-anak. Pengadilan harus memastikan bahwa semua hak-hak pihak yang terlibat, terutama anak-anak, tetap dilindungi dalam putusan ini.

Dari segi yuridis, putusan ini menegaskan kembali pentingnya peran pengadilan dalam proses perceraian di Indonesia, terutama dalam upaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan bertujuan untuk melindungi integritas perkawinan dan mencegah perceraian yang terjadi secara sepihak tanpa melalui proses hukum yang sah. Pengadilan agama, dalam kasus ini, telah mematuhi prosedur yang diatur dalam undang-undang, meskipun pada akhirnya perceraian tetap terjadi.

Dalam konteks yang lebih luas, putusan ini juga menunjukkan bahwa alasan-alasan perceraian, seperti perselisihan ekonomi dan perselingkuhan, harus dibuktikan secara jelas dan meyakinkan di depan pengadilan. Proses ini memastikan bahwa perceraian tidak dilakukan sembarangan, dan bahwa kedua belah pihak mendapatkan perlindungan hukum yang adil⁸.

Aspek Yuridis dari Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan

Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan memberikan landasan hukum bagi perceraian tanpa persetujuan satu pihak. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan solusi hukum dalam situasi perkawinan yang sudah tidak lagi bisa dipertahankan. Meskipun salah satu pihak tidak setuju, pengadilan tetap bisa mengabulkan permohonan cerai jika terbukti bahwa pernikahan tersebut tidak bisa lagi dijalankan dengan baik. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak pihak yang ingin bercerai dan hak pihak yang ingin mempertahankan pernikahan. Namun, terdapat kritik bahwa Pasal 39 Ayat 2 ini memberikan terlalu banyak keleluasaan kepada pihak yang ingin bercerai, sehingga mengabaikan hak-hak pihak yang menolak. Banyak yang berpendapat bahwa proses perceraian seharusnya melibatkan upaya mediasi yang lebih intensif sebelum mencapai tahap perceraian resmi, terutama jika melibatkan anak-anak.

Keadilan dalam Proses Perceraian Sepihak

Salah satu isu penting yang diangkat dalam pembahasan ini adalah apakah Pasal 39 Ayat 2 ini memberikan keadilan yang cukup bagi kedua belah pihak. Berdasarkan penelitian, sering kali pihak yang tidak setuju dengan perceraian merasa tidak memiliki kesempatan yang adil untuk mempertahankan perkawinannya. Meskipun ada kewajiban bagi pengadilan untuk mencoba mendamaikan pasangan, dalam praktiknya upaya ini sering kali hanya bersifat formalitas, tanpa usaha yang serius untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali apakah ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak individu dan keluarga. Upaya untuk memperbaiki ketentuan ini dapat dilakukan dengan

⁸ Julir, N. (2018). *PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF USHUL FIKIH*.

memperkuat proses mediasi dan memberikan waktu yang lebih panjang untuk mencoba menyelesaikan masalah sebelum mencapai perceraian.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), khususnya Pasal 39 Ayat 2, perceraian dapat dilakukan jika pengadilan telah memastikan bahwa suami-istri tidak lagi bisa hidup rukun dan mempertahankan rumah tangga. Pasal ini mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan di depan pengadilan meskipun tanpa persetujuan salah satu pihak, asalkan terdapat alasan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Alasan-alasan yang sah untuk perceraian menurut UU ini antara lain:

- a. Salah satu pihak melakukan zina, berjudi, mabuk, atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan kehidupan perkawinan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain tanpa alasan sah;
- c. Terdapat kekerasan dalam rumah tangga (fisik, mental);
- d. Adanya perselisihan atau perselisihan terus-menerus antara suami dan istri.

Ketentuan ini memberikan hak bagi individu yang merasa bahwa pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan untuk mengajukan perceraian meskipun pasangannya tidak setuju.

Menurut Pasal 39 Ayat 2, perceraian sepihak tetap harus diputuskan melalui pengadilan. Pihak yang mengajukan permohonan perceraian harus memberikan bukti-bukti yang kuat bahwa rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan. Pengadilan wajib berupaya mendamaikan pasangan terlebih dahulu melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jika mediasi gagal, pengadilan baru akan melanjutkan proses perceraian⁹. Dalam praktiknya, pengajuan perceraian sepihak biasanya melibatkan berbagai alasan, seperti kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, atau perselisihan berkepanjangan. Pengadilan berperan untuk mengevaluasi apakah alasan-alasan tersebut cukup kuat dan sesuai dengan hukum.

Meskipun Pasal 39 Ayat 2 memberi fleksibilitas kepada salah satu pihak untuk mengajukan perceraian, isu keadilan tetap menjadi persoalan utama dalam pelaksanaan perceraian sepihak. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mencakup:

- a) Hak untuk Bertahan dalam Pernikahan: Pasangan yang tidak setuju dengan perceraian sering kali merasa bahwa hak mereka untuk mempertahankan pernikahan diabaikan. Meskipun Pasal 39 Ayat 2 mengizinkan perceraian tanpa persetujuan salah satu pihak, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan hak pihak yang menolak, terutama dalam situasi di mana mereka merasa masih ada kemungkinan untuk rekonsiliasi.
- b) Proses Mediasi: Mediasi merupakan upaya awal yang wajib dilakukan oleh pengadilan sesuai Pasal 39 Ayat 1 dan Pasal 65 UU Perkawinan, serta PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediasi ini bertujuan untuk mencegah perceraian dan mencoba mendamaikan pasangan. Dalam banyak kasus, proses ini hanya dijalankan sebagai formalitas. Padahal, mediasi yang lebih intensif dan terstruktur dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pasangan untuk menyelesaikan konflik tanpa harus bercerai.
- c) Perlindungan Anak dan Perempuan: Dalam perceraian sepihak, perempuan dan anak-anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan. Perlindungan terhadap hak-hak anak, seperti hak asuh dan nafkah, harus menjadi perhatian utama pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 UU Perkawinan, yang mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri setelah perceraian. Dalam kasus di mana perempuan menjadi pihak yang tidak setuju dengan perceraian, pengadilan harus memastikan

⁹ Asyhadi, N. F. (2019). EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG.

bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang adil dan tidak dirugikan oleh keputusan perceraian.

Pengadilan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan keluarga. Dalam proses perceraian sepihak, pengadilan harus menjalankan tugasnya dengan hati-hati, memperhatikan semua bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak, dan memastikan bahwa perceraian bukan merupakan hasil keputusan yang gegabah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, pengadilan harus memastikan bahwa semua syarat-syarat hukum terpenuhi sebelum perceraian diputuskan. Pengadilan juga harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi pihak yang lebih lemah, baik dari segi ekonomi maupun sosial, seperti perempuan dan anak-anak¹⁰. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 harus diterapkan dengan adil dalam proses perceraian.

Pengaruh Terhadap Hak Anak dan Perempuan

Pasal 41 UU Perkawinan secara jelas mengatur hak anak setelah perceraian, terutama dalam hal:

- a. Hak asuh anak;
- b. Kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah anak;
- c. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan yang layak.

Dalam perceraian tanpa persetujuan salah satu pihak, hak anak harus tetap menjadi perhatian utama pengadilan. Proses perceraian sepihak sering kali menyebabkan ketidakstabilan emosional dan sosial bagi anak-anak. Oleh karena itu, pengadilan wajib memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak-anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU Perkawinan, dijelaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, hak anak untuk mendapatkan perlindungan tetap harus dijaga. Pengadilan akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak (biasanya ibu) dan menetapkan kewajiban finansial pihak yang tidak mendapatkan hak asuh, termasuk nafkah anak hingga mereka dewasa¹¹.

Dalam banyak kasus perceraian sepihak, perempuan sering kali menjadi pihak yang lebih rentan. Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, perempuan yang tidak mendapatkan hak asuh anak tetap memiliki hak untuk menerima nafkah dari mantan suaminya, kecuali jika dia dinyatakan bersalah dalam perceraian tersebut. Pengadilan harus memastikan bahwa perempuan yang tidak setuju dengan perceraian diberikan kompensasi yang memadai sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Namun, masalah sering kali muncul dalam hal pembagian harta gono-gini, terutama jika perempuan tidak memiliki penghasilan atau berkontribusi secara finansial dalam rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama ketika pengadilan tidak secara tegas menetapkan pembagian harta sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa setelah perceraian, istri dan suami berhak atas separuh dari harta bersama selama perkawinan, kecuali jika ada perjanjian lain yang mengatur hal tersebut.

Perlindungan hak perempuan dalam perceraian sepihak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU

¹⁰ Nugraheni, D. B. (2020). Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama. *Al-Manahij*

¹¹ Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulisty, H. (2019). DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Transparansi Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>

PKDRT). Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Jika perceraian sepihak terjadi akibat kekerasan, perempuan memiliki hak untuk meminta perlindungan dari negara melalui perintah perlindungan dari pengadilan, serta hak untuk mendapatkan nafkah dan perlindungan hukum lainnya. Pengadilan harus memperhatikan ketentuan UU PKDRT dalam kasus perceraian yang melibatkan kekerasan, memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan secara finansial, sosial, maupun psikologis¹². Proses perceraian tidak boleh menjadi alat penindasan atau cara bagi suami untuk lepas dari tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anak.

Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak di bawah usia 12 tahun biasanya diberikan kepada ibu, kecuali jika ada alasan khusus yang membuat ibu tidak layak untuk mendapatkan hak asuh tersebut. Setelah anak berusia di atas 12 tahun, anak bisa memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Hak asuh ini penting karena memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perhatian dan perawatan yang baik meskipun orang tua mereka bercerai. Namun, dalam perceraian sepihak, sering terjadi sengketa mengenai hak asuh anak dan pembagian nafkah. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan keinginan salah satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, termasuk stabilitas emosional, pendidikan, dan kebutuhan finansial mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip Pasal 28B UUD 1945, yang menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga dan negara.

Pengadilan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan hak-hak perempuan dan anak dalam perceraian sepihak¹³. Pasal 41 UU Perkawinan mengatur kewajiban orang tua untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anak dan istri yang dirugikan¹⁴. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan perceraian tidak hanya memberikan kebebasan kepada salah satu pihak untuk bercerai, tetapi juga melindungi hak-hak anak dan perempuan secara menyeluruh. Perlindungan hukum bagi perempuan dalam proses perceraian juga diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Pasal 26 UU Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, termasuk pendidikan dan kebutuhan hidup yang layak, meskipun mereka telah bercerai.

Peran Perjanjian Perkawinan dalam Perceraian Sepihak

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami beberapa amandemen untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sosial dan hukum yang berkembang. Salah satu isu yang sering muncul dalam perceraian adalah pelaksanaan perceraian tanpa persetujuan satu pihak pasangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan. Pasal ini memungkinkan perceraian diputuskan oleh pengadilan, meskipun salah satu pihak menolak perceraian, dengan syarat adanya alasan yang sah. Di sisi lain, perjanjian perkawinan atau perjanjian pra-nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, juga memainkan peran penting dalam hubungan pernikahan¹⁵. Perjanjian ini memungkinkan pasangan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan pernikahan, termasuk pengelolaan harta dan hak serta kewajiban dalam pernikahan. Dalam konteks perceraian sepihak, perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen hukum yang krusial dalam melindungi hak-hak kedua belah pihak, terutama terkait dengan harta bersama, nafkah, dan hak asuh anak.

¹² Santoso, A. B. (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*.

¹³ Hidayana, M. I., Jauhari, I., & Yahya, A. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua*.

¹⁴ Nur, M., Jauhari, I., & Yahya, A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh)*.

¹⁵ Siswanti, E. (2021). *PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM*.

Perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan pasti bagi kedua belah pihak dalam menghadapi perceraian, termasuk dalam kasus perceraian sepihak¹⁶. Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian ini bisa dibuat sebelum atau selama perkawinan dan mengatur berbagai aspek terkait harta, hak, dan kewajiban pasangan. Dalam konteks perceraian sepihak, perjanjian perkawinan bisa mengatur pembagian harta, hak asuh anak, serta kewajiban finansial antara suami dan istri. Dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan dapat mengantisipasi potensi masalah yang muncul di kemudian hari, termasuk dalam kasus perceraian yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Misalnya, perjanjian dapat mengatur hak-hak suami atau istri dalam hal terjadi perselisihan yang menyebabkan perceraian, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ini sangat penting untuk memberikan keadilan, terutama bagi pihak yang secara ekonomi lebih lemah.

Perjanjian perkawinan juga dapat mengatur pembagian harta bersama (gono-gini) jika perceraian terjadi. Dalam perceraian sepihak, pembagian harta seringkali menjadi sumber perselisihan yang kompleks, terutama jika salah satu pihak tidak menyetujui perceraian. Dengan adanya perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, pembagian harta bisa dilakukan sesuai ketentuan yang telah diatur tanpa perlu ada sengketa tambahan. Selain itu, hak asuh anak juga bisa diatur dalam perjanjian perkawinan. Meskipun hak asuh anak biasanya diputuskan oleh pengadilan berdasarkan kepentingan terbaik anak, perjanjian perkawinan dapat membantu memberikan pedoman atau kesepakatan awal terkait siapa yang akan mendapatkan hak asuh, serta bagaimana nafkah anak akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Dalam Pasal 41 UU Perkawinan, setelah perceraian, orang tua wajib tetap memelihara dan mendidik anak mereka, meskipun pengasuhan dilakukan oleh salah satu pihak. Dengan adanya perjanjian perkawinan, tanggung jawab ini dapat diatur secara lebih terperinci, mengurangi potensi perselisihan pasca perceraian.

Salah satu permasalahan utama dalam perceraian sepihak adalah ketidakadilan yang mungkin terjadi pada pihak yang tidak setuju dengan perceraian. Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak, perceraian sepihak dapat merugikan secara finansial dan sosial. Jika perjanjian perkawinan sudah ada, perlindungan hak bagi pihak yang lebih lemah dapat lebih terjamin. Perjanjian ini juga membantu mencegah eksploitasi dalam hal pembagian harta, terutama jika salah satu pihak memiliki kendali lebih besar atas keuangan keluarga. Selain itu, perjanjian perkawinan dapat melindungi hak perempuan yang sering kali dirugikan dalam pembagian harta atau nafkah pasca perceraian. Dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, perempuan dapat memastikan bahwa mereka tidak kehilangan hak-hak mereka secara tidak adil dalam proses perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis dan studi kasus, ditemukan bahwa pasal ini memberikan fleksibilitas kepada salah satu pihak untuk mengajukan perceraian dengan syarat adanya alasan yang sah, seperti kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, atau perselisihan berkepanjangan. Pengadilan berperan sebagai penentu apakah alasan tersebut cukup kuat untuk mengakhiri pernikahan. Meskipun aturan ini memberikan jalan keluar bagi individu yang mengalami masalah serius dalam perkawinan, penerapannya sering kali menimbulkan tantangan, terutama dalam hal keadilan bagi pihak yang tidak setuju dengan perceraian. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak menjadi pihak yang paling rentan dan sering kali dirugikan, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, proses mediasi yang diamanatkan oleh undang-undang menjadi sangat penting untuk mencegah ketidakadilan, meskipun dalam praktiknya mediasi sering kali dianggap hanya formalitas. Dari sudut pandang hukum, Pasal

¹⁶ Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan.

39 Ayat 2 tetap relevan dalam menjawab dinamika kehidupan rumah tangga yang tidak lagi harmonis. Namun, pelaksanaannya memerlukan pendekatan yang lebih adil dan hati-hati, terutama dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan perceraian tidak hanya didasarkan pada keinginan sepihak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi pihak yang lebih rentan. Penelitian berikutnya dapat memperluas analisis dengan mengeksplorasi lebih banyak studi kasus dari putusan pengadilan agama dan pengadilan negeri terkait perceraian sepihak. Hal ini penting untuk memahami bagaimana variasi penanganan kasus di berbagai wilayah dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi putusan pengadilan, terutama terkait dengan hak asuh anak dan pembagian harta gono-gini.

REFERENSI

- Dede Yuliasari, Enju Juanda, Alis Yulia. "Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian di Luar Persidangan dihubungkan dengan Pasal 39 Ayat (1) UU RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan." *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 1 No. 2, 2023. Fakultas Hukum Universitas Galuh, hal. 48-66.
- Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *MIZAN Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 77. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669>
- Jonaedi, E., & Johnny, I. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. In Prenadamedia Group eBooks. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10148/>
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal el-Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>
- Sparingga, A. (2023). Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyasah. *ISTINBATH Jurnal Hukum*, 20(01), 76–101. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i01.6666>
- Lestari, N. (2018). PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>
- Fikri, F., Saidah, S., Aris, A., & Wahidin, W. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Ulum*, 19(1), 151–170. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>
- Julir, N. (2018). PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF USHUL FIKIH. *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>
- Asyhadi, N. F. (2019). EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 32–48. <https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.642>
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *KOMUNITAS*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Siswanti, E. (2021). PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(3), 433–447. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/download/5639/5302>
- Nur, M., Jauhari, I., & Yahya, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 563. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.563-572>

- Hidayana, M. I., Jauhari, I., & Yahya, A. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 302. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>
- Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 111–120. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>
- Nugraheni, D. B. (2020). Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama. *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 251–266. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.4177>